

## KETUA RT DAN RW DI KEBUMEN DIGELONTOR INSENTIF Rp6,4 MILIAR, SEGINI PENDAPATAN PERBULANNYA



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/Bupati-Kebumen-insentif-RT.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Pemkab Kebumen telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6,4 miliar untuk pemberian insentif Ketua RT dan Ketua RW di desa. Ini sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dari ketua RT dan RW dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Insentif ini belum merata di semua desa. Namun Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memastikan tahun ini insentif untuk Ketua RT dan RW di seluruh desa yang ada bisa dicairkan.

Bupati mengatakan, setelah Perbup Kebumen No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 9 Tahun 2024 disahkan, maka Desa memiliki payung hukum yang kuat untuk mencairkan insentif Ketua RT dan RW yang bersumber dari anggaran dana desa (ADD).

"Insya Allah tahun ini insentif untuk Ketua RT dan RW sudah bisa dicairkan semua, karena sudah ada Perbup yang menjadi landasan formal bagi desa untuk mengalokasikan anggaran insentif RT dan RW dengan besaran yang sudah ditentukan," ujar Bupati.

Bupati pun mendorong agar Kepala Desa berperan aktif untuk segera mencairkan insentif RT dan RW tersebut, tentunya dengan pendampingan para Camat. Sebab, pemberian insentif tersebut sudah begitu dinantikan oleh mereka.

"Di sini saya harap ada peran aktif Kepala Desa untuk bisa segera mencairkan insentif RT dan RW. Karena sekecil apapun, pemberian insentif tersebut sangat dinantikan oleh mereka yang menjadi ujung tombak dari pemerintahan kita di desa," pinta Bupati.

Besaran insentif untuk ketua RT yakni Rp 180.000 per tiga bulan dan Ketua RW Rp 195.000 per tiga bulan. Di kabupaten Kebumen ada 6.818 RT, dan 1.949 RW. Bupati berharap, Pengurus RT dan RW tidak melihat besar kecilnya, melainkan melihat komitmen Pemkab dalam memberikan perhatian untuk mereka.

Bupati Arif juga turut mendorong kepada pemerintah desa sampai RT/RW untuk meningkatkan sinergitas dengan Pemkab. Ia yakin, dengan sinergitas dan kebersamaan antar semua elemen, pembangunan di Kebumen akan jauh lebih maju. (Khoirul Muzaki)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/16/ketua-rt-dan-rw-di-kebumen-digelontor-insentif-rp-64-miliar-segini-pendapatan-perbulannya>, "Ketua RT dan RW di Kebumen Digelontor Insentif Rp 6,4 Miliar, Segini Pendapatan Perbulannya", tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738315587/anggarannya-rp64-miliar-insentif-ketua-rt-di-kebumen-rp180000-per-3-bulan-ketua-rw-rp195000?page=all>, "Anggarannya Rp6,4 Miliar: Insentif Ketua RT di Kebumen Rp180.000 per 3 bulan, Ketua RW Rp195.000", tanggal 11 Juli 2024.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/kebumen-alokasikan-rp-64-miliar-untuk-insentif-rt-dan-rw>, "Kebumen Alokasikan Rp 6,4 Miliar untuk Insentif RT dan RW", tanggal 12 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Kebumen telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6,4 miliar untuk pemberian insentif Ketua RT dan Ketua RW di desa. Ini sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dari ketua RT dan RW dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 55

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
  - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
    1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Belanja hibah
    - a. Pemerintah pusat
    - b. Pemerintah daerah lainnya
    - c. BUMN
    - d. BUMD
    - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*